



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. JatiKel.Gunung Bale Telp./Fax. (0457) 71885/71775 Donggala

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 1385/874.3/DISDIKBUD/2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL-KHAIRAAT TAVAO BALE
KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan serta menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tentang Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Al-Khairaat Tavao Bale Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak "AL-KHAIRAAT TAVAO BALE" Nomor : 13/TKAL-KHAIRAAI/TK.BL/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019 yang berdiri sejak tanggal 02 Februari 2002, di Desa Tavao Bale Kecamatan Tanantovea
2. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak
"AL-KHAIRAAT TAVAO BALE"
Alamat : Jl. Tinggora
Desa : Tavao Bale
Kecamatan : Tanantovea
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Taman Kanak-Kanak yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
2. Menyelenggarakan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik dan dapat dipertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sampai tanggal **02 September 2024** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala
Pada Tanggal : 02 September 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA



Ir. H. IBRAHIM DRAKEL, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19610625-199103 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanantovea di Tanantovea



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
ALAMAT : JALAN SETIA BUDI NO. 9 PALU

Nomor : 794/I.24/I.15/1985
Lampiran : 1 (Satu)
Pihak : Pengakuan Taman Kanak-Kanak
di - Sulawesi Tengah.

Palu, 1 Oktober 1985

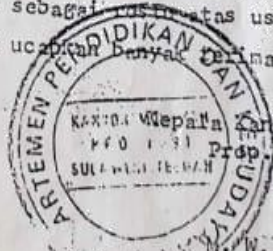
Kepada
Yth : Ketua Yayasan/Badan Pendiri :
Taman Kanak-Kanak
se - Sulawesi Tengah.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan peninjauan dan persyaratan persyaratan yang telah masuk pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Tengah kepada Taman Kanak-Kanak yang namanya tercantum dalam lampiran surat ini dengan ini kami merestui berdirinya Taman Kanak-Kanak yang saudara bina sebagai Taman Kanak-Kanak Swasta tercatat. Sebagai tindak lanjut atas restu ini agar Saudara benar-benar bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dan kami sangat mengharapkan pembinaan yang sebaik-baiknya yang meliputi :

- Pembinaan Administrasi Sekolah.
- Pembinaan Kelembagaan
- Pembinaan Ketenagaan
- Pembinaan Kurikulum.
- Pembinaan Murid.
- Pembinaan Sarana/Prasarana serta.
- Pemantapan Situasi Umum dalam menunjang kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari pembinaan yang baik dari Saudara merupakan bahan bagi kami untuk mengusulkan suatu jenjang akreditasi tertentu.

Demikian kami sampaikan sebagai restu atas usaha saudara dan atas kerja sama yang baik ini kami ucapkan banyak terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Prov. Sulawesi Tengah

M. W. S I A H A Y A
NIP : 1301049413

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Bapak Direktur Seswa di Jakarta.
3. Bapak Gubernur KDH Prop.Sul-Tengah di Palu.
4. Bupati KDH.Sc. Prop.Sulawesi Tengah.
5. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop.Sul-Tengah di Palu.
6. Kepala Sekolah Yth. untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung - jawab.

LANPIRAN :

DAFTAR NAMA - NAMA TK SB - PROPINSI SULAWESI TENGAH
(Kabupaten Donggala)

NO.	NAMA	TK	ALAMAT	LENGKAP	YAYASAN PENDIRI	KETERANG
13.	Ked. Tawaeli.					
1.	TK. PGRI Guntarano		Guntarano		P G R I	
2.	TK. Sakti Ky, Tajeko		Pajeko		Karya Taiba	
3.	TK. Karya TB Mamboro		Mamboro		Karya Taiba	
4.	TK. Malino Mamboro		Malino		Karya Taiba	
5.	TK. PGRI Taipa		Taipa		P G R I	
6.	TK. Karya TB Matana		Matana		Karya Taiba	
7.	TK. Kosgoro Mamboro		Mamboro		Kosgoro	
8.	TK. Alchairaat Taipa		Taipa		Alchairaat	
9.	TK. Alchairaat Bale		Bale		Alchairaat	
10.	TK. Karya Ky, Ngapa		Ngapa		Karya Taiba	
11.	TK. Alchairaat Ky, Ngapa		Ngapa		Alchairaat	
12.	TK. K.T Bamba		Bamba		Karya Taiba	
13.	TK. Alchairaat Talise		Talise		Alchairaat	
14.	TK. Dharma Wanita Tawaeli		Tawaeli		Dharma Wanita	
15.	TK. Karya TB. Ramba		Ramba		Karya Taiba	
16.	TK. Wanita Islam Tawaeli		Tawaeli		Wanita Islam	
17.	TK. Karya TB Limran		Limran		Karya Taiba	
18.	TK. Aisyiah Tawaeli		Tawaeli		Muhammadiyah	
19.	TK. PGRI Nupabomba		Nupabomba		P G R I	
20.	TK. Karya TB Nupabomba		Nupabomba		Karya Taiba	
21.	TK. Aisyiah Liku		Liku		Muhammadiyah	
22.	TK. Kosgoro Kebun Kopi		Kebun Kopi		Kosgoro	
23.	TK. Karya TB Baiya		Baiya		Karya Taiba	
24.	TK. PGRI Baiya		Baiya		P G R I	
25.	TK. Karya TB Lembah		Lembah		Karya Taiba	
26.	TK. Aisyiah Pantoloan		Pantoloan		Muhammadiyah	
27.	TK. PGRI Wombo		Wombo		P G R I	
28.	TK. Karya TB Wombo I		Wombo I		Karya Taiba	
29.	TK. Karya TB Wombo II		Wombo II		Karya Taiba	
30.	TK. Aisyiah Wani II		Wani II		Muhammadiyah	
31.	TK. SPIA Wani II		Wani II		S P I A	
32.	TK. Al Amin Wani II		Wani		Al Amin	
33.	TK. Karya TB Wani I		Wani I		Karya Taiba	
34.	TK. Karya TB Labuan		Labuan		Karya Taiba	
35.	TK. Is. Pancasila Laiba		Laiba		Pancasila	
36.	TK. Karya TB Salumbone		Salumbone		Karya Taiba	
37.	TK. DDI Labuan		Labuan		DDI	
38.	TK. Karya TB Kayumboko		Kayumboko		Karya Taiba	



S I A H A Y A
040 413